

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan kata benda yang berasal dari kata “bukti” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, usaha, ataupun cara untuk menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.¹ Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan menampakkkan bukti atas suatu perkara yang telah terjadi.

Adapun menurut R. Subekti bahwa membuktikan merupakan suatu upaya untuk membuat hakim yakin berkenaan kebenaran bukti atau dalil-dalil yang diajukan dalam suatu persengketaan.² Adapun dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa R.Subekti menempatkan kedudukan pembuktian ialah supaya mendapatkan keyakinan dan yang mana dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi inti permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis. Dengan demikian, putusan hakim harus mengandung kebenaran yang hakiki. Artinya tidak di dasarkan pada prasangka, kebohongan, atau kepalsuan.

Menurut M. Yahya Harahap alat bukti merupakan suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.³ Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁴ Dalam KUHP perdata pembuktian menggunakan saksi telah diatur dalam Pasal 1895-1912, uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, terdapat beberapa syarat supaya orang dapat dikatakan sebagai saksi. syarat tersebut dapat di kelompokkan kepada

¹ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

² R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.1.

³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hal. 661- 662

⁴ Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 825.

dua

macam,



yaitu syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil yg dimaksud merupakan: Pertama, orang yg akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (telah dewasa, tidak gila, tidak pada pengampuan, atau dengan istilah lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya); kedua, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, termasuk juga ikatan perkawinan walau sudah bercerai; ketiga, tidak ada ikatan kerja dengan mendapatkan upah, keempat, menghadap ke persidangan; kelima, diperiksa satu per satu; keenam, mengucapkan sumpah. Sedangkan syarat materil terdiri dari: Pertama, menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri. Kedua, tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) R.Bg). Ketiga, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri. Keempat, Saling bersesuaian saksi satu dengan saksi yang lainnya (Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg). Kelima, tidak bertentangan dengan akal sehat.⁵

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi yang melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Salah satu perkara sengketa yang memerlukan keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu perkara perceraian. Dalam perceraian keluarga muslim jika suami yang mengajukan cerai maka disebut cerai talak. Sedangkan jika istri yang mengajukan cerai maka perkaranya disebut cerai gugat.

Dalam perkara perceraian terdapat banyak perkara yang mendalilkan alasan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini untuk membuktikan dalil tersebut diperlukan keterangan saksi yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut. Namun dalam pemeriksaan gugatan perceraian adalah sulitnya mengungkap bentuk pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, karena saksi yang dihadirkan oleh Pengugat/pemohon seringkali tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami secara langsung penyebab pertengkaran atau perselisihan suami istri

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia),hal 400.

tersebut. Kesaksian ini hanya bernilai kesaksian *de auditu*.

R. Soesilo menyatakan bahwa kesaksian harus didengar, dilihat dan dialami sendiri disertai alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya kesimpulan dari saksi-saksi yang telah mendengar, melihat dan mengalami sendiri tidaklah cukup. Menurut Pandangan Prof. Sudikno kesaksian *de auditu* pada umumnya tidak diperbolehkan, disebabkan keterangan tersebut tidak berkaitan dengan kejadian yang dirasakannya sendiri. Maka dari itu, saksi *de auditu* bukanlah alat bukti yang dipertimbangkan.

Sementara Prof. Subekti berpendapat yang sama, yang mengungkapkan bahwasanya saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan dari apa yang di pandang dari orang lain tentang sesuatu, adapun yang seperti itu tidak ada harganya sama sekali. Sehingga saksi *testimonium de auditu* itu tidak sesuai dengan syarat materil saksi tersebut.

Kesaksian *de auditu* tidak termasuk kategori keterangan saksi yg dibenarkan undang-undang, berdasarkan pasal 1980 BW alenia satu berbunyi, "Tiap kesaksian wajib disertai penjelasan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya". Selanjutnya alenia dua berbunyi, "Pendapat juga dugaan khusus yg diperoleh dengan menggunakan pikiran, bukanlah suatu kesaksian." oleh karena itu, pada dasarnya kesaksian *de auditu* tidak bisa dimasukkan menjadi alat bukti dalam proses persidangan pengadilan.⁶

Namun pada prakteknya hakim tidak selalu mengabaikan saksi yang mengandung *Testimonium de Auditu*. Pembuktian sesuai penjelasan saksi *de auditu* dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat dapat ditemukan pada Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2020 Pengadilan Agama Bandung kesaksian yg dikemukakan oleh saksi Pengugat di perkara ini tidak berdasarkan dengan apa yang dilihat atau didengarnya sendiri, sebagai akibatnya kesaksiannya bersifat *Testimonium De Auditu*.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3608/Pdt.G/2020

⁶ Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif, (Yogyakarta:Pusta Pelajar, 2004), hal. 73

membahas berkenaan dengan perceraian karena alasan *syiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Diketahui dari kutipan Akta Nikah Nomor 14/43/VI/1990 tertanggal 21 Juni 1990 bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi sepasang suami istri yang sah pada tanggal 20 Juni 1990. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 28 tahun. Dari hasil perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pengugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Pengugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Pengugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pengugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung.

Dalam persidangan Pengugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai orang dekat dengan Pengugat yakni SAKSI I, sebagai teman dan SAKSI II, sebagai kakak kandung. Dimana dalam keterangan kedua saksi Pengugat tersebut memberikan keterangan bahwa perjalanan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, melainkan hanya mendengar keluh kesah Pengugat kepada saksi bahwa Pengugat sering bertengkar dengan Tergugat. Dalam hal ini menurut pasal 171 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dikatakan bahwa “ Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”. Sehingga dalam hal ini saksi-saksi tersebut dapat dikatakan saksi *Testimonium de Auditu*, dimana *Testimonium de Auditu* merupakan suatu keterangan dimana saksi tersebut tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami secara langsung.

Sehingga atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dikemas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul SAKSI

TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN *SYIQAQ* (STUDI PUTUSAN NOMOR 3608/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG).

B. Rumusan Masalah

Dalam fokus penelitian ini membahas tentang saksi *Testimonium de Auditu* dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan fokus tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan saksi dalam perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* menurut hukum positif?
2. Bagaimana cara pemeriksaan saksi yang *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 3608/Pdt.G/2020?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerima keterangan saksi yang *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 3608/Pdt.G/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemeriksaan saksi dalam perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui cara pemeriksaan saksi yang *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 3608/Pdt.G/2020.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerima keterangan saksi yang *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 3608/Pdt.G/2020.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya, lebih khusus lagi bagi Mahasiswa Hukum Keluarga

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat sedikit memperkaya *khazanah* keilmuan terhadap dunia hukum perdata dalam ruang lingkup Peradilan Agama, dalam pengaturan tentang saksi *testimonium de auditu*.
- b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat secara umum dalam hal yang berkaitan dengan saksi *testimonium de auditu* khususnya di Pengadilan Agama.

E. Studi Pustaka

Riska Nur Maharani, *Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)*. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini bahwa kriteria saksi *testimonium de auditu* berdasarkan analisis Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah alat bukti keterangan saksi *de auditu* keterangan tidak boleh hanya satu, tetapi disertai alat bukti lain yang sah. Selain itu keterangan saksi *de auditu* harus relevan dengan peristiwa pidana sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk memandu pembuktian. Apalagi karena kasusnya melibatkan anak sebagai korban, anak korban pada dasarnya takut diancam sehingga tidak berani mengungkapkan kesaksiannya, sehingga kesaksian saksi *de auditu* menjadi penting untuk menemukan kebenaran yang hakiki.

Savira Arifianti, “*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Perkara Syiqaq Studi putusan pengadilan Agama jember nomor. 997/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr*”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mempunyai fungsi yang penting. sebab keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pihak keluarga pada dasarnya bersikap lebih ingin mempertemukan dan mengukuhkan kembali ikatan perkawinan para pihak kecuali jika keadaannya benar-benar terpaksa. Saksi keluarga selain itu juga berkedudukan sebagai saksi yaitu orang yang diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkarannya antara suami istri Mereka juga diharapkan

dapat mendamaikan pihak-pihak berperkara dan dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga para pihak, sehingga perceraian dapat dihindari.

Kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah sama seperti hukum pembuktian pada umumnya. Artinya nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*Vrij bewicht kracht*), oleh karenanya wawasan kejelian serta kecermatan hakim akan berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangannya untuk menerima atau menolak suatu kesaksian, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada sasaran akhir yang hendak dicapai, yakni kebenaran peristiwa atau kejadian sebagaimana apa adanya.

Siti Makmuriyanti Lestari, (2018) “*Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*” Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah IAIN Ponorogo. Hasil penelitian skripsi ialah menyatakan bahwasannya kesaksian anak kandung dalam hal ini telah diatur dalam HIR dan KUHP perdata dan menyatakan bahwasannya kesaksian anak kandung tidak dapat dijadikan saksi kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam hal-hal yang diperlukan. Disamping itu jika dalam kasus perceraian dikarenakan perecokan maka keputusan hakim yang diberikan ialah mengambil keputusan melalui keluarga berdasarkan pasal 76 UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Aprilia Noorlaily, (2018) “*Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)* Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan keterangan saksi *de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya yaitu rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk akur lagi, meskipun Pengugat ketika membawa bukti saksi, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dari Pengugat, tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bertentangan atau sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga hakim menganggap bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, agar supaya tidak

muncul kedepannya yakni kemudharatan yang tidak diinginkan maka jalan yang di tempuh adalah perceraian.

Jurnal pada Tahun 2011 yang ditulis Ramdani Wahyu S yang berjudul Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw). Penelitian dalam jurnal ini mengenai disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang testimonium de auditu di dalam pemeriksaan perkara perceraian antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada Pengadilan Agama Karawang, majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sudah memiliki nilai pembuktian sekalipun keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan apa 8 yang didengar dari Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim banding keterangan saksi yang diajukan dinilai sebagai saksi yang de auditu sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang. Dari jurnal diatas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada putusan yang digunakan. Pada jurnal menggunakan putusan PA karawang sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan PA Cimahi yang berujung pada PTA Bandung dengan nomor putusan 0157/ Pdt.G/2017/ PA.Bdg. Selain itu pada jurnal memfokuskan pada disparitas. Namun, pada penelitian ini hanya mengenai kedudukan saksi dalam putusan pada tingkat banding.

Tabel 1. 1 Studi Pustaka

No	Tinjauan Studi Pustaka	
1.	Riska Nur Maharani	
	Kriteria Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg).	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama membahas tentang saksi <i>testimonium de auditu</i>	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada studi kasus dan fokus penelitian. Studi kasus dari skripsi

	<p>ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg sedangkan studi kasus dari penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3608/ Pdt.G/ 2020.</p> <p>Adapun fokus penelitian dari skripsi Riska Nur Maharani adalah menganalisis tentang pembuktian pidana khususnya mengenai perlindungan anak</p>		
2.	Savira Arifianti		
	“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Perkara <i>Syiqaq</i> Studi putusan pengadilan Agama jember nomor. 997/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr”.		
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Persamaan</td> <td style="text-align: center;">Perbedaan</td> </tr> </table>	Persamaan	Perbedaan
Persamaan	Perbedaan		

	<p>Sama sama membahas tentang alatbukti saksi</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada objek penelitiannya. Dimana objek penelitian dari skripsi ini adalah kekuatan pembuktian alat saksi keluarga sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitiannya adalah saksi <i>de auditu</i>.</p>
3.	Siti Makmuriyanti Lestari	
	“Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”	


	Sama-sama membahas mengenai alatbukti saksi	Perbedaannya terdapat pada pembahasan yang mana skripsi ini membahas tentang kesaksian seorang anak kandung.
4.	Aprilia Noorlaily	
	Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian DiPengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama membahas tentang saksi <i>testimonium de auditu</i>	Perbedaannya terdapat pada tempat atau studi kasus yang mana studi kasus dalam penelitian Aprilia Noorlaily adalah Pengadilan Agama Palangkaraya Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk. sedangkan studi kasus dari penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3608/ Pdt.G/ 2020.
5.	Mursyidin. S	
	"Ramdani Wahyu S, 2011, Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw)."	
	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian mengenai testimony de auditu	Tempat atau kasus yang di teliti beda

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan berbagai pandangan pada kajian pustaka, dapat disusun dan dirumuskan kerangka berfikir pada putusan pengadilan secara spesifik dengan cakupan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya. dengan hal itu kerangka berfikir dalam penelitian Putusan Pengadilan terdiri atas lima unsur, yaitu: Pertama, sumber hukum materiil, yang dapat diambil dari hukum tertulis

seperti peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, doktrin, atau dalam hal lain seperti Kitab Al- Qur'an, Kitab Fiqh, Dan Kitab Hadis. Kedua, sumber hukum formil, yang dapat dilihat dari aspek pada umumnya seperti HIR, Undang-Undang kenotariatan, Peraturan tentang tata cara perwalian. ketiga, Hukum Materil, yang dapat diambil dari hukum tertulis seperti Peraturan Perundang Undangan maupun hukum tidak tertulis seperti halnya pandangan ahli fiqh dalam membuat kaidah kaidah fiqh yang menjadi dasar daripada putusan. Keempat, Hukum acara, yang dalam hal ini mengacu pada hukum acara yang tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Kelima, Jenis dan duduk perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Sebagai bahan baku dalam perumusan kerangka berpikir, berikut ini disajikan beberapa hubungan antar konsep untuk dipilih dan digunakan sesuai dengan fokus penelitian, yang akan disajikan dalam bentuk gambar dan pernyataan.



Keterangan :

—————> Hubungan Kasual

- - - - - Hubungan Fungsional

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian Keputusan Pengadilan

(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2017: 39)

Pertama, Keputusan Pengadilan mempunyai dua fungsi, fungsi pertama sebagai penerapan hukum sebagaimana yang tertulis dalam pasal 50 Undang

Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan fungsi kedua adalah sebagai penemuan hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 Undang Undang yang sama.⁷

Kedua, Keputusan Pengadilan harus didasarkan Kepada Hukum materiil dan hukum Formiil, kedua aspek hukum tersebut dapat diperoleh dari hukum tertulis (Peraturan Perundang Undangan), dan hukum tidak tertulis (Doktrin, kebiasaan). Tidak adanya hukum Formil maupun materil dalam putusan akan menyebabkan putusan tidak dapat diterima.⁸

Ketiga, Hakim Berhak Untuk melakukan Penemuan Hukum atau berijtihad dalam merumuskan suatu putusan, karena hakim dituntut untuk memutus sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat. dalam hal ini, hakim diperbolehkan untuk melakukan suatu pertimbangan yang diluar daripada Peraturan tertulis dengan dalil untuk mewujudkan keadilan.

Keempat, putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, yaitu perkara yang telah memenuhi syarat baik materiil maupun formiil.

Kelima, Putusan Pengadilan dapat menjadi sumber hukum materiil, yaitu Yurisprudensi jikalau dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan setelahnya yang perkara tersebut sejenis.

Dari kelima hubungan antar konsep (proposisi) yang telah dinyatakan diatas. Dapat dipertambah atau dipertajam. Atau juga dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kegunaan penelitian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yang berbasis pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan Normatif adalah melakukan penelitian dari pandangan (perspektif) internal dengan bahan penelitian adalah norma (Diantha, 2016). Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif. Karena data yang disajikan bukan berbentuk angka, melainkan verbal (Sugiyono, 2018). Sementara metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan

⁷ Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty,1988) hal. 128

⁸ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 5

memahami suatu kasus dan dibantu dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi (Hakim, 2017).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data hukum dasar atau data asli yang didapat dari asalnya yang belum dijabarkan oleh orang lain.⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama nomor 3608/Pdt.G/ 2020 termasuk berita acara persidangan yang bersumber dari para pihak dan dokumen lainnya dari para hakim di Pengadilan Agama Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang memberikan data secara tidak langsung tetapi mengacu kepada sumber data primer sebagai pelengkap (Bungin, 2017). Jenis data sekunder kegunaannya adalah untuk memperkuat data primer yang penulis gunakan. Sumber data sekunder yang digunakan penulis diantaranya dari hasil wawancara, penelitian lapangan dan studi dokumentasi Pengadilan Agama dan buku-buku, majalah hukum, dan literatur-literatur yang mendukung pembahasan.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berisi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian, bahan tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, indeks manuskrip, dan lain-lain (Zed, 2008). Penulis mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, skripsi atau tesis terdahulu.

b. Observasi dan Wawancara

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.1990
hal.11

Observasi merupakan proses pencarian, pengamatan dan pengumpulan data dengan jalan mencari langsung bahan kajian di lapangan untuk kemudian diperoleh data melalui jalan wawancara (Sugiyono, 2018). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Hakim Pengadilan Agama Bandung.

4. Analisis data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan kemanfaatannya untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan tersebut menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang di peroleh dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan khusus dari pembahasan yang bersifat umum. Dapat diartikan pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).